

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi jaminan sangat penting karena pemberian pinjaman modal oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non-bank) memerlukan jaminan, yang harus dipenuhi oleh pencari modal jika ingin mendapatkan pinjaman atau kredit untuk tambahan modal, baik jangka panjang maupun jangka pendek.¹

Seringkali, masyarakat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat. Pemerintah telah membentuk lembaga keuangan, yang biasanya menangani transaksi jaminan fidusia, yaitu dalam sektor perbankan maupun di luar perbankan. Masyarakat berharap lembaga keuangan ini dapat meringankan persyaratan dan beban jaminan untuk mendapatkan kredit, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dan sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Lembaga keuangan merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang keuangan. Jenis lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk bank dan lembaga pembiayaan konsumen. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan serta

¹ Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24, No. 1, (Februari, 2011), hlm. 308-3019.

² Yurida Zakky Umami, Anto Kustanto, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Jurnal Qistie*, Vol. 14, No. 2, (November, 2022), hlm. 13.

menyebarkan dana kepada masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi negara tetap berjalan lancar.³

Lembaga pembiayaan memberikan dukungan kepada masyarakat dengan menyediakan pembiayaan tunai untuk barang-barang yang dibeli. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi antara lembaga pembiayaan dan konsumen adalah melalui perjanjian kredit. Lembaga pembiayaan menawarkan layanan kepada masyarakat untuk membantu pembayaran atas barang yang dibeli secara tunai oleh konsumen. Dalam perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dan konsumen, lembaga pembiayaan menyediakan sejumlah uang kepada konsumen untuk membayar barang yang dibelinya. Sebagai gantinya, konsumen akan membayar kembali pinjaman tersebut dalam bentuk angsuran kepada lembaga pembiayaan.⁴

Pelaksanaan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dan konsumen, terdapat kemungkinan bahwa prosesnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam klausul perjanjian. Situasi semacam ini dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui. Ketidakmampuan

³ Herry Sulistyio Gentur Cahyo Setiono, Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2021), hlm. 63.

⁴ Hendra Cipta, 2007, “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang”, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 3-4.

untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati ini dapat menyebabkan salah satu pihak terjerumus ke dalam keadaan wanprestasi.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan terhadap kreditur lainnya.⁶

Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, hak milik fidusia adalah kepada kreditur. Jaminan fidusia dapat dieksekusi saat debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian pokok. Objek jaminan fidusia dapat dijual dengan kekuasaan penerima, dan eksekusinya dapat dilakukan dengan cara, yaitu lelang dan negosiasi.⁷

Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi, jika tidak melaksanakan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan *force majeure*, dianggap telah melakukan wanprestasi.

⁵ Venadane Aisyah Priwiningsih, 2022, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cilegon)”, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 8.

⁶ Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2019), hlm. 211.

⁷Willa Wahyuni, 2023, *Perbedaan Jaminan Fidusia Dan Gadai*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaminan-fidusia-dan-gadai-1t63be82a6570bd/?page=1>, (diakses pada 1 Oktober 2023, 20:40).

Mengenai fidusia, apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur, kreditur memiliki hak untuk eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Suatu perjanjian fidusia, apabila debitur wanprestasi kreditur juga memiliki hak untuk menjual barang yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dan kreditur juga dapat melunasi piutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸

Perlindungan kepentingan kreditur adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, perlindungan hukum sangat penting bagi pihak kreditur karena debitur yang menguasai aset jaminan fidusia. Hal ini memastikan bahwa kepentingan kreditur akan dilindungi dalam kasus debitur melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.⁹

Mengantisipasi kemungkinan risiko yang muncul dalam praktek pemberian pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan membangun mekanisme pengamanan yang tidak hanya bergantung pada kepercayaan semata saat menyusun perjanjian. Selain perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, ada pula perjanjian pengikatan jaminan kebendaan. Langkah ini diambil karena jika hubungan pinjam-meminjam hanya berdasarkan kepercayaan, dapat

⁸ Youky Surinda, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 29.

⁹ *Ibid.*

menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, terutama jika debitur *wanprestasi*. Kreditur, sebagai pihak yang dirugikan, seringkali menghadapi kesulitan saat akan melakukan eksekusi, terutama ketika objek jaminan berada di bawah kendali debitur.¹⁰

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit, eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada jaminan tersebut. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, kreditur memiliki hak untuk menarik kendaraan bermotor dan menjualnya guna melunasi hutang debitur. Prinsip-prinsip hubungan eksternal kreditur yang dapat disimpulkan dari Pasal 1131 KUH Perdata antara lain:

1. Seorang kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur .
2. Setiap aset dalam kekayaan debitur dapat dijual guna melunasi tagihan kreditur.
3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda milik debitur, tidak dengan "kepribadian debitur".

Perbuatan wanprestasi oleh debitur kepada kreditur pada kasusnya terdapat pada salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2019. Pada kasus tersebut terjadi wanprestasi dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan dengan

¹⁰ *Ibid.*

Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5 antara pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan pihak Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Wanprestasi tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena dalam hal ini Penggugat menyewakan kepada pihak lain, yaitu Tergugat dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka dari itu pihak Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan titel eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia tersebut, yang pada saat itu objek jaminan fidusianya sedang digunakan atau dipakai oleh pihak Tergugat. Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan titel eksekutorial dengan alasan pihak Penggugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya. Sehingga pada putusan ini, Penggugat dinyatakan bersalah sebab dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tersebut, di mana pembahasan diletakkan di bawah judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1264 K/PDT/2019)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah di atas adalah “Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2019)?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian fidusia.

2. Tujuan Subyektif

a. Penulis ingin memperdalam pengetahuannya tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian gadai dan fidusia serta dinamika dalam situasi wanprestasi.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian fidusia.
- b. Memfokuskan pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi wanprestasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga terhadap literatur hukum yang ada. Hal ini dapat membantu mengisi celah pengetahuan dalam bidang ini dan menyediakan referensi teoritis yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pihak yang terlibat dalam transaksi perjanjian fidusia, termasuk kreditur dan debitur. Para pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat memahami hak dan kewajiban masing – masing secara lebih mendalam, yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam transaksi tersebut.
- b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi cara-cara perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dalam situasi wanprestasi. Hal ini dapat membantu mengembangkan praktik-praktik terbaik dan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan kepentingan kreditur.